



PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Pengesahan Nikah/Isbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT/RW,001/001, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten, Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dainuri, S.H., Ade Agung Dewantara, S.H. dan Desca Bari Nurjanah, S.H., Advokat yang berkediaman di pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dainuri & Antariksa Law Firm and Associates beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok: E, Nomor: 3 Sukarame Bandar Lampung, dengan alamat elektronik dainurimong@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 509/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Way Khilau, Kabupaten, Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770/Pdt.G/2023/PA.Gdt, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Desa Kubu Batu, pada hari Rabu tanggal 22 April 1998 dengan wali nikahnya bapak Kandung (Jalidin) dengan memberikan kuasa perwalian dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Hi Sulaiman, dengan dua orang saksi yang bernama Azhar dan Hidayat dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
2. Bahwa saat peristiwa pernikahan terjadi, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka serta kedua belah pihak tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan tersebut serta kedua belah pihak tidak terikat pernikahan dengan pihak manapun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain atau pihak lain yang menghalangi pernikahan tersebut
4. Bahwa kelengkapan administrasi surat menyurat pernikahan tersebut telah dilengkapi oleh Penggugat dan Tergugat dan diserahkan kepada penghulu (Hi. Sulaiman) akan tetapi akibat dari kelalaian petugas /tokoh Agama tersebut, sehingga surat menyurat dan kelengkapan administrasi pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Khilau
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Di Desa Kubu Batu selama 6 (enam) bulan, selanjutnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Banda Aceh sampai akhir tahun 2016, selanjutnya tinggal bersama kembali di rumah orang tua Penggugat sampai Akhir tahun 2018, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak pernah hidup bersama lagi
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXX**, lahir di Banda Aceh 13 Desember 2014, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa pada awal mulanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (sekitar bulan Maret tahun 2016/sejak satu tahun setelah kelahiran anak), rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, antara lain :

- Masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak jujur dalam mendapatkan penghasilan dan cenderung bermalas-malasan sehingga terkadang Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat memiliki perilaku egois dan temperamental, sehingga setiap kali diajak musyawarah, Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat dan melampiaskannya dengan sikap marah dan emosional;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bila dalam kondisi marah;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan anak;
 - Tergugat telah menceraikan Penggugat dan tidak melaksanakan tanggung jawab selaku kepala Rumah tangga
8. Bahwa, pada pertengahan tahun 2018 (sekitar bulan Juli 2018), Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja dan mencari nafkah, akan tetapi setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat melalui alat komunikasi (hand Phone) Tergugat mengatakan tidak ada uang dan silahkan Penggugat mencari nafkah sendiri, dan Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat dan tidak akan pernah kembali lagi kepada Penggugat
9. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal, tanpa komunikasi dan tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis dan tanpa memperdulikan satu sama lain dan tanpa tanggung jawab ;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Pihak keluarga Tergugat telah berusaha memberikan saran dan nasehat agar bersabar dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat memilih jalan perceraian ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul akibat dari gugatan perceraian ini, mohon ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 1998, di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Dainuri, S.H., Ade Agung Dewantara, S.H. dan Desca Bari Nurjanah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 509/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 27 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt tanggal 28 November 2023 dan 18 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran tanggal 11 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi:

- a. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menghadiri pernikahan tersebut namun saksi tidak mengetahui prosesi ijab kabul, wali nikah, dua orang saksi, mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi masih berumur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: M.Andre Alkhadafi Bin Ridwan Musa;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2016 yang lalu, sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkar dan perselisihan keduanya, namun mengetahui langsung dari pengaduan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan Tergugat temperamental serta beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi pernah melihat lebam di wajah dan tubuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi dengan alasan bekerja akan tetapi tidak kembali lagi; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- b. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 April 1998 di Desa Kubu batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan langsung oleh Tergugat dengan wali nikah Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Pak Jalidin, Selaku ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa dua orang yang menjadi saksi pernikahan adalah Pak Azhar dan Pak Hidayat;
 - Bahwa Maskawinnya berupa emas seberat 5 (lima) gram yang dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat berstatus setahu saksi perawan dan Tergugat berstatus setahu saksi jejaka;
 - Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran dan perselisihan keduanya;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup tidak tercukupi dan Tergugat temperamental beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah yaitu dengan memukul dan menampar Penggugat;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
- c. Saksi 3, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saksi adalah Tetangga/Aparat Desa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 April 1998 di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan langsung oleh Tergugat dengan wali nikah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Pak Jalidin, selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah saksi dan Pak Hidayat;
- Bahwa maskawinnya berupa emas seberat 5 (lima) gram dan dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 509/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 27 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan memiliki *legal standing* untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal permohonan untuk dinyatakan sah pernikahannya dengan Tergugat dapat diperiksa;

Menimbang, oleh karena perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal permohonan isbat nikahnya ini tidak perlu terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan Majelis Hakim tidak perlu mempedomani Buku II Edisi Revisi 2014 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 1998 di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak Jalidin sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Azhar dan Bapak Hidayat dengan mas kawinnya berupa berupa emas seberat 5 (lima) gram;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup tidak tercukupi dan Tergugat temperamental beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah;
10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Khilau;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk perceraian;
1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
4. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1998 di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;
8. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

9. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1998 di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Muhamad Faudzan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yulistia, S.H., M.Sy.
Hakim Anggota

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp750.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | :Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 6. Materai | :Rp10.000,00 |
| Jumlah | :Rp895.000,00 |

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)